

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Tengku Marlina¹, Tri Nuryana², Legowo Utomo³, Dini Vientiany⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3,4}

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Email Korespondensi : marlinatengku82@gmail.com^{1*}, trinuryana86@gmail.com², legowoutomo7@gmail.com³, dini100000167@uinsu.ac.id⁴

<p>Menerima: 17/06/2026</p> <p>Diterima: 19/06/2026</p> <p>Menerbitkan: 21/06/2026</p> <p>Korespondensi*</p> <p>Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International License .</p>	<p>Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh masyarakat pedesaan di Indonesia saat ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok faktor utama yang menjadi penghambat, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya literasi pajak, kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, serta persepsi negatif terhadap manfaat pajak. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kelemahan sistem administrasi, keterbatasan pelayanan, kurangnya sosialisasi, serta prosedur pembayaran yang dianggap rumit oleh masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran individu, tetapi juga oleh sistem dan kebijakan yang diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis seperti peningkatan edukasi perpajakan, digitalisasi layanan, serta pendekatan sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, diharapkan kepatuhan pembayaran PBB dapat meningkat dan berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.</p> <p>Kata Kunci: Pajak Bumi Bangunan, kepatuhan pajak, faktor penghambat, masyarakat pedesaan, penerimaan daerah</p>
---	---

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan atas setiap pertambahan nilai barang dan jasa dalam proses produksi maupun distribusi. Dalam pelaksanaannya, sistem perpajakan di Indonesia menerapkan self assessment system yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Kondisi tersebut menuntut tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi agar penerimaan negara dapat tercapai secara optimal. Namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaporan PPN, seperti keterlambatan pelaporan, kesalahan pengisian data, hingga rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap prosedur perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu, kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan PPN menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. (Awaludin, Iskandar, & Syakura, 2021)

Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tingkat

pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kemampuan administrasi perusahaan dalam mengelola laporan pajak. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pemeriksaan pajak, penagihan pajak, kebijakan pemerintah, serta perkembangan sistem digital perpajakan seperti e-faktur dan e-filing. Perkembangan teknologi perpajakan yang semakin modern bertujuan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara efektif dan efisien. Akan tetapi, tidak seluruh wajib pajak mampu menyesuaikan diri dengan sistem digital tersebut sehingga masih ditemukan kesalahan dalam proses pelaporan. Selain itu, adanya sanksi perpajakan dan pemeriksaan dari otoritas pajak juga menjadi faktor yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan PPN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. (Oktaviani & Safitry, 2024) Penerapan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara dan terciptanya tertib administrasi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan PPN menunjukkan adanya kesadaran hukum dan tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan. Dalam praktiknya, perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketidaksihinggaan dalam pelaporan PPN dapat menyebabkan kerugian bagi negara serta menimbulkan sanksi administrasi bagi wajib pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan yang belum optimal dalam menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan PPN, baik karena faktor sumber daya manusia maupun lemahnya pengawasan internal perusahaan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan PPN perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan di berbagai sektor usaha. (Andreas & Kanti, 2024)

Perkembangan ekonomi digital juga memberikan tantangan baru dalam pelaksanaan dan pengawasan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik terus mengalami peningkatan sehingga pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan perpajakan agar penerimaan negara tetap optimal. Penunjukan pemungut PPN pada perdagangan elektronik menjadi salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam transaksi digital. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan tersebut, terutama terkait pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme pelaporan dan penyetoran pajak. Selain itu, perubahan regulasi perpajakan yang cukup dinamis juga menuntut wajib pajak untuk selalu mengikuti perkembangan aturan yang berlaku. Dalam kondisi tersebut, diperlukan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang berkelanjutan agar wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban pelaporan PPN dengan baik dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. (Hendo & Marfiana, 2024) Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, penelitian mengenai analisis kepatuhan wajib pajak menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan PPN serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan perpajakan. Melalui penelitian ini dapat diketahui berbagai hambatan yang dihadapi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan PPN, maka penerimaan negara dari sektor perpajakan diharapkan dapat meningkat dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. (Bagus, Hasanah, & Fauzi, 2022).

TINJAUAN TEORITIS

Sebelum membahas hasil penelitian secara lebih mendalam, diperlukan tinjauan teoritis sebagai landasan utama dalam memahami konsep dan permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Tinjauan teoritis berfungsi untuk menjelaskan berbagai teori yang relevan mengenai kepatuhan perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai, self assessment system, serta administrasi perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Selain itu, kajian teori juga membantu dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan hambatan yang terjadi dalam pelaporan pajak. Dengan adanya teori-teori tersebut, penelitian ini dapat disusun secara sistematis dan memiliki dasar ilmiah yang kuat dalam mendukung pembahasan penelitian, dan adapun tinjauan teoritis nya sebagai berikut ini :

1.1. Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup ketepatan dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam sistem self assessment yang diterapkan di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat menentukan keberhasilan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kesadaran hukum, tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan, serta kualitas pelayanan fiskus. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan wajib pajak yang kurang memahami aturan perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan edukasi perpajakan menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. (Awaludin, Iskandar, & Syakura, 2021)

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dari aspek formal dan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketepatan waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) serta memenuhi prosedur administrasi perpajakan. Sementara itu, kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran isi laporan perpajakan sesuai kondisi sebenarnya. Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai, kepatuhan material sangat penting karena berkaitan langsung dengan jumlah pajak yang harus disetorkan kepada negara. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara serta menimbulkan berbagai pelanggaran perpajakan. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai strategi seperti pemeriksaan pajak, penagihan pajak, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan PPN. (Oktaviani & Safitry, 2024)

1.2. Teori Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa dalam setiap tahap produksi dan distribusi. PPN dibebankan kepada konsumen akhir, sedangkan pengusaha kena pajak bertindak sebagai pihak yang memungut, menyetor, dan melaporkan pajak kepada negara. Sistem PPN di Indonesia menggunakan metode credit method atau invoice method, yaitu pajak keluaran dikurangi pajak masukan untuk menentukan jumlah pajak yang harus disetorkan. Penerapan PPN memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Selain itu, PPN juga memiliki karakteristik objektif

karena pengenaannya didasarkan pada objek pajak tanpa mempertimbangkan kondisi subjek pajak. (Yuliana & Pramudito, 2021)

Dalam praktiknya, pelaksanaan PPN memerlukan administrasi perpajakan yang tertib agar proses pelaporan dan penyetoran dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN atas transaksi barang dan jasa. Selain itu, wajib pajak juga diwajibkan menyampaikan laporan PPN melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN secara berkala. Kesalahan dalam pencatatan maupun pelaporan PPN dapat menimbulkan sanksi administrasi dan mengurangi tingkat kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme PPN menjadi hal penting bagi wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia. (Andreas & Kanti, 2024)

1.3. Teori Self Assessment System

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sistem ini diterapkan di Indonesia sebagai bentuk kepercayaan pemerintah kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Dalam sistem ini, peran aktif wajib pajak sangat dibutuhkan karena pemerintah hanya melakukan pengawasan melalui pemeriksaan dan penegakan hukum perpajakan. Self assessment system dianggap mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan serta mendorong kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak. Namun demikian, sistem ini juga memiliki kelemahan apabila wajib pajak tidak memiliki kesadaran dan pemahaman perpajakan yang baik. (Permana, Hadi, & Hasanudin, 2021)

Penerapan self assessment system pada Pajak Pertambahan Nilai menuntut wajib pajak untuk melakukan pencatatan transaksi secara akurat dan menyampaikan laporan perpajakan sesuai kondisi sebenarnya. Dalam praktiknya, masih terdapat wajib pajak yang melakukan kesalahan perhitungan maupun keterlambatan pelaporan akibat kurangnya pemahaman administrasi perpajakan. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan berbagai inovasi seperti penggunaan e-faktur dan e-filing untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara lebih efektif dan efisien. Sistem digital perpajakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meminimalkan potensi kesalahan dalam pelaporan PPN. Dengan demikian, keberhasilan self assessment system sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. (Putri Utami & Estiningrum, 2023)

1.4. Teori Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak, mulai dari pencatatan, perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak. Administrasi perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan efektivitas penerimaan negara dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai, administrasi perpajakan sangat penting karena berkaitan dengan pengelolaan faktur pajak, pencatatan transaksi, serta pelaporan SPT Masa PPN. Sistem administrasi perpajakan yang tertib dapat mengurangi risiko kesalahan pelaporan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak. Oleh karena itu, modernisasi administrasi perpajakan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan di Indonesia. (Romana, Simangunsong, & Saprudin, 2023)

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk menerapkan sistem administrasi perpajakan berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak. Penggunaan e-faktur dan e-filing memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Selain memberikan kemudahan, sistem digital juga membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam penerapan administrasi digital, seperti keterbatasan pemahaman teknologi dan kesalahan input data oleh wajib pajak. Oleh sebab itu, diperlukan pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara optimal dan mendukung peningkatan kepatuhan pelaporan PPN. (Cempakawati, Kusumaningtyas, & Sopian, 2024)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perpajakan, serta berbagai referensi yang berkaitan dengan pelaporan dan kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, serta membandingkan berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Fokus penelitian ini diarahkan pada faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, hambatan dalam pelaporan PPN, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan seperti penggunaan e-faktur dan e-filing. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dalam mendukung peningkatan penerimaan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum memaparkan hasil penelitian secara rinci, perlu dilakukan pembahasan mengenai berbagai temuan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, hambatan dalam proses pelaporan PPN, serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan. Penyajian hasil penelitian dilakukan dalam bentuk tabel dan uraian pembahasan agar informasi yang diperoleh dapat dipahami secara lebih jelas dan sistematis. Dengan adanya hasil dan pembahasan ini diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu perpajakan dan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, dan adapun hasil dan pembahasannya sebagai berikut ini :

Tabel 1. Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan PPN

No	Faktor Kepatuhan	Uraian	Dampak terhadap Pelaporan PPN
1	Pemahaman Perpajakan	Tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai aturan PPN	Membantu pelaporan lebih tepat dan sesuai ketentuan

2	Kesadaran Wajib Pajak	Sikap tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan
3	Sistem Digital Perpajakan	Penggunaan e-faktur dan efilling	Mempermudah administrasi dan pelaporan PPN
4	Pemeriksaan Pajak	Pengawasan oleh otoritas perpajakan	Mendorong kepatuhan administrasi perpajakan
5	Sanksi Perpajakan	Ketentuan hukuman atas pelanggaran pajak	Mengurangi keterlambatan dan kesalahan pelaporan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang saling berkaitan. Pemahaman perpajakan menjadi salah satu faktor utama karena wajib pajak yang memahami prosedur pelaporan PPN cenderung lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan lebih bertanggung jawab dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Faktor lain yang turut mendukung kepatuhan adalah penerapan sistem digital perpajakan seperti e-faktur dan e-filing yang memberikan kemudahan dalam proses administrasi serta mempercepat pelaporan pajak secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak.

Selain faktor internal wajib pajak, terdapat pula faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan PPN. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas perpajakan berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Dengan adanya pemeriksaan, wajib pajak menjadi lebih berhati-hati dalam menyusun laporan pajak sehingga dapat meminimalkan kesalahan administrasi maupun potensi pelanggaran perpajakan. Di samping itu, penerapan sanksi perpajakan juga memberikan efek pencegahan terhadap tindakan ketidakpatuhan wajib pajak. Sanksi administrasi maupun denda membuat wajib pajak lebih disiplin dalam menyampaikan laporan PPN sesuai jadwal yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, kombinasi antara pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, pengawasan pemerintah, serta sistem administrasi digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia.

Tabel 2. Hambatan dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

No	Hambatan Pelaporan	Penyebab	Dampak terhadap Kepatuhan
1	Kurangnya Pemahaman Pajak	Minimnya edukasi perpajakan	Terjadi kesalahan pelaporan

2	Kendala Sistem Digital	Gangguan teknis aplikasi perpajakan	Pelaporan terhambat menjadi
3	Keterlambatan Administrasi	Pengelolaan dokumen kurang tertib	Pelaporan tidak tepat waktu
4	Perubahan Regulasi Pajak	Aturan perpajakan yang dinamis	Wajib pajak sulit menyesuaikan
5	Kurangnya Sosialisasi	Informasi perpajakan belum merata	Rendahnya kesadaran perpajakan

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi pelaksanaan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh wajib pajak. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman perpajakan yang menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pelaporan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kondisi ini sering menimbulkan kesalahan dalam pengisian data, pencatatan transaksi, maupun penyampaian laporan pajak. Selain itu, perkembangan sistem digital perpajakan yang semakin modern juga masih menghadapi berbagai kendala teknis seperti gangguan aplikasi, jaringan internet yang tidak stabil, dan keterbatasan kemampuan teknologi pada sebagian wajib pajak. Hambatan tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pelaporan PPN sehingga memengaruhi tingkat kepatuhan administrasi perpajakan.

Hambatan lainnya berkaitan dengan pengelolaan administrasi perusahaan yang belum tertib dan terorganisasi dengan baik. Keterlambatan pengumpulan dokumen transaksi serta lemahnya sistem pencatatan keuangan menyebabkan proses pelaporan pajak menjadi kurang efektif. Selain itu, perubahan regulasi perpajakan yang cukup dinamis juga membuat wajib pajak harus terus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru yang diterapkan pemerintah. Tidak semua wajib pajak mampu memahami perubahan aturan secara cepat sehingga sering terjadi kekeliruan dalam penerapan ketentuan perpajakan terbaru. Kurangnya sosialisasi perpajakan juga menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, pendampingan, serta perbaikan sistem administrasi perpajakan agar hambatan dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dapat diminimalkan secara optimal.

Tabel 3. Upaya Peningkatan Kepatuhan Pelaporan PPN

No	Upaya Peningkatan	Bentuk Pelaksanaan	Tujuan
1	Sosialisasi Perpajakan	Edukasi kepada wajib pajak	Meningkatkan pemahaman perpajakan
2	Digitalisasi Administrasi	Penggunaan e-faktur dan e-filling	Mempermudah pelaporan pajak
3	Pemeriksaan Pajak	Pengawasan terhadap laporan pajak	Meningkatkan disiplin wajib pajak

4	Peningkatan Pelayanan	Pendampingan dan konsultasi pajak	Membantu wajib pajak memenuhi kewajiban
5	Penegakan Sanksi	Penerapan denda administrasi	Mengurangi pelanggaran perpajakan

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Salah satu langkah yang paling penting adalah pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Sosialisasi dilakukan melalui seminar, pelatihan, media digital, maupun penyebaran informasi perpajakan agar wajib pajak memahami tata cara pelaporan PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan digitalisasi administrasi perpajakan melalui penggunaan e-faktur dan e-filing. Sistem tersebut memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menghitung, mencatat, dan melaporkan pajak secara online sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif, cepat, dan transparan dibandingkan sistem manual sebelumnya.

Selain sosialisasi dan digitalisasi, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pengawasan melalui pemeriksaan pajak dan penegakan sanksi administrasi. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memastikan bahwa laporan PPN yang disampaikan wajib pajak telah sesuai dengan kondisi transaksi yang sebenarnya. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, wajib pajak menjadi lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemerintah juga meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan melalui konsultasi dan pendampingan kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam proses pelaporan pajak. Pendekatan pelayanan tersebut bertujuan menciptakan hubungan yang lebih baik antara fiskus dan wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan perpajakan dapat meningkat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara edukasi, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peranan penting dalam mendukung peningkatan penerimaan negara dan terciptanya tertib administrasi perpajakan di Indonesia. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, penggunaan sistem digital perpajakan, pemeriksaan pajak, serta penerapan sanksi administrasi. Selain itu, masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaporan PPN, seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan, kendala teknis sistem digital, dan rendahnya kualitas administrasi perpajakan pada sebagian wajib pajak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi perpajakan, digitalisasi administrasi melalui e-faktur dan e-filing, peningkatan pelayanan perpajakan, serta pengawasan melalui pemeriksaan pajak. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung pembangunan nasional dan memperkuat sistem perpajakan di Indonesia.

REFERENSI

- Andreas, & Kanti, A. (2024). Analisis perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 4(2), 535–552. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v4i2.2604>
- Awaludin, A. M. A., Iskandar, & Syakura, M. A. (2021). Analisa kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 6(3), 1–10. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/8655>
- Bagus, M., Hasanah, N., & Fauzi, A. (2022). Pengaruh insentif pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat 2019–2021. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 3(3), 423–438. <https://doi.org/10.21009/japa.0303.13>
- Cempakawati, E., Kusumaningtyas, D. S., & Sopian. (2024). Analisis penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai CV Armada Jaya dan kepatuhan pelaporan PPN pada tahun 2022 dan 2023. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 80–91. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.4927>
- Fitria, D. E., Supraptiningsih, J. D., Audina, B. P., & Nuridah, S. (2023). Analisis akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Delta Jaya tahun 2021–2022. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 1120–1130.
- Hendo, N. F., & Marfiana, A. (2024). Dampak penunjukan pemungut Pajak Pertambahan Nilai perdagangan melalui sistem elektronik terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Jurnalku*, 4(3), 260–274. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i3.898>
- Natong, A. (2022). Analisis perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Saka Teknik Utama. *Jurnal AKRAB JUARA*, 7(2), 184–194.
- Oktaviani, A. Y., & Safitry, M. (2024). Pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo tahun 2022. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 5(2), 20–24. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v5i2.4108>
- Permana, I., Hadi, W., & Hasanudin. (2021). Analisis penerapan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia). *Prospek*, 1(2), 115–124. <https://ejournalunb.ac.id/JP/article/view/667>
- Putri Utami, D. S., & Estiningrum, S. D. (2023). Sistem informasi akuntansi, kualitas pemeriksaan pajak dan kepatuhan perpajakan dengan e-filing sebagai variabel mediasi. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 12(1), 85–98. <https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.52635>
- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin. (2023). Analisis penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN pada PT Arkstarindo. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 90–102.
- Rorong, M. C., Budiarmo, N. S., & Wangkar, A. (2022). Analisis penerapan perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Rakyat Farma Apotek Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6(1), 421–430.
- Samarta, D., Khasanah, U., & Yuniati, T. (2025). Analisis penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. PMP tahun 2023. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, 2(3), 349–355. <https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1439>

Wulandari, W., Nuridah, S., Ningrum, L., & Irawan, A. (2024). Analisis akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sebagai faktor kepatuhan wajib pajak PT. XXX periode 2022–2023.

EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 3(6), 811–825.

<https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.5072>

Yuliana, S., & Pramudito, A. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 368–380.

<https://ejournal.areai.or.id/index.php/JPAES/article/view/1439>

